



Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam

Maqashid (2020) Vol.3. No.1: 32-56

<http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>

p-ISSN : 2613-9758, e-ISSN : 2685-4619

© Maqashid 2020

---

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG DAN KYAI PPS SHIROTHUL FUQOHA' TENTANG POSISI PENCATATAN DALAM KEABSAHAN PRAKTIK PERCERAIAN DI KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF MASHLAHAH IMAM AS-SYATIBI**

**Miladu Ahadi Ahmad & Mudhofar**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

IAI al-Qolam Malang

[emilkemal1997@gmail.com](mailto:emilkemal1997@gmail.com)

[Mudhofar@alqolam.ac.id](mailto:Mudhofar@alqolam.ac.id)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> <i>Recieved April 2020</i> <i>Accepted April 2020</i> <i>Available Mei 2020</i></p>	<p>Pasal dalam KHI yang mengatur perceraian terbilang relevan dalam upaya mendamaikan hubungan pernikahan. Di sisi lain, pasal tersebut seakan-akan dapat menimbulkan kesenjangan hukum (conflict of norm) antara keputusan hukum islam dan hukum positif. Seperti contoh, dalam hukum islam, talak menjadi hak otoritatif suami, kapanpun suami mengucapkan talak kepada istrinya maka ucapan tersebut sudah dianggap jatuh. Berbeda dengan pasal yang ada dalam KHI, (pada pasal 115, 117 dan 123) disebutkan bahwa perceraian hanya bisa terjadi jika dilakukan ikrar di depan persidangan majelis hakim Pengadilan Agama.</p>
<p><i>Kata Kunci: Hakim dan Kyai, Pencatatan Perceraian, Mashlahah as-Syatibi</i></p>	<p>Dalam penelitian ini, ada dua hal penting yang diteliti yaitu pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kyai PPS Shirothul Fuqoha' serta pandangan keduanya ditinjau dari perspektif Mashlahah Imam As-Syatibi.</p>



## PENDAHULUAN

Dalam istilah fikih munakahat, perceraian disebut juga dengan thalaq, yaitu secara etimologi, thalaq merupakan melepaskan sebuah ikatan, sedangkan definisi thalaq menurut terminologi, merupakan melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan kalimat yang mengindikasikan jatuhnya thalaq, baik itu secara *Shorih* ataupun *kinayah*<sup>1</sup>

Sebagai negara mayoritas muslim, Indonesia mengatur segala aspek kehidupan termasuk pernikahan dan perceraian dalam undang-undang yang bersendikan keislaman. Aturan yang dimaksud adalah (diperuntukkan khusus bagi masyarakat muslim Indonesia) tertuang salah satunya dalam kompilasi hukum Islam (KHI). Undang-undang ini menjawab kebutuhan umat Islam yang ada di Indonesia yang tidak hanya bersifat administratif di catatan sipil, tapi juga berkaitan dengan hukum Islam yang tertuang dalam pokok ajaran Al Qur'an dan Hadits. KHI menjadi pedoman dalam keberlangsungan pernikahan, mulai dari peminangan hingga perceraian dan pengurusan anak. Namun, dari aturan tersebut ada banyak hal yang masih terdapat banyak kesenjangan dengan hukum Islam, khususnya aturan dalam perceraian (BAB XI)

Secara sosial, Beberapa pasal dalam KHI yang mengatur perceraian terbilang sudah relevan dalam upaya mendamaikan dan melestarikan hubungan pernikahan. Akan tetapi, di sisi lain, pasal tersebut dapat menimbulkan kesenjangan hukum (*conflict of norm*) antara keputusan hukum Islam dan hukum yang berlaku di pengadilan agama. Seperti contoh, dalam hukum Islam, implementasi praktik shighat sharih talak adalah menjadi hak otoritatif suami, kapanpun suami mengucapkan talak kepada istrinya maka ucapan tersebut sudah dianggap jatuh, meski dalam pengucapannya terdapat unsur bergurau<sup>2</sup>. Berbeda dengan pasal yang ada dalam KHI, (pada pasal 115, 117 dan 123) disebutkan bahwa perceraian hanya bisa terjadi jika dilakukan ikrar di depan persidangan majelis hakim Pengadilan Agama.

Ini sangat mungkin, kata cerai telah terucap oleh suami, tetapi dalam persidangan, hakim memutuskan lain. Pada Pasal 143 juga disebutkan bahwa dalam pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tanpa memandang apakah suami sudah menjatuhkan talak atau belum. Aturan lainnya, pada pasal 116 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya atau salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah

---

<sup>1</sup>Muhammad Syarbini, *Al-Iqna'*, (Semarang: Thoah Putra, 1996) juz 1, 148.

<sup>2</sup>Yusuf Qordhowi, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, (Beirut: Darul Fikri, 1989) juz 7, 368.


perkawinan berlangsung. Hal ini bisa menjatuhkan cerai pada pasangan yang secara agama belum cerai.

Begitu juga dengan kesenjangan hukum terkait implikasi praktik perceraian, persoalan akibat-akibat setelah jatuhnya putusan Pengadilan Agama (pasal 146), bukan sejak ucapan talak dari pihak suami. Akibat dimaksud diantaranya adalah *iddah*, padahal *iddah* terhitung sejak suami menjatuhkan talak bukan sejak putusan Pengadilan. Terlebih, pemeriksaan di Pengadilan Agama akan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah penerimaan berkas (pasal 141), terlebih jika pihak tergugat tidak siap (pasal 116 b) maka gugatan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan setelah putusan. Sangat mungkin, keputusan hakim, *iddah* sudah terlewati yang terhitung sejak pengucapan talak suami yang dijatuhkan diluar Pengadilan Agama.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (*field research*) yaitu penelitian hukum lapangan, yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan di lapangan. Adapun dalam hal ini, peneliti melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan PPS Shirothul Fuqoha' Sepanjang, Gondanglegi, Kabupaten Malang dengan mewawancarai hakim dan juga kyai di masing-masing lembaga di atas.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi pengetahuan<sup>3</sup>. Dalam ringkasannya, teori ini dapat diketahui dari skema berikut ini



Gambar 1 : Skema Pemikiran Sosiologi Pengetahuan

<sup>3</sup>Muhyar Fanani, *Metode*. 33

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif<sup>4</sup>. Artinya data yang telah dikumpulkan baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder yang disajikan dalam bentuk deskriptif, bukan berupa angka-angka yang mana data-data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumen pendukung resmi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas<sup>5</sup>.

Disajikan dengan cara deskriptif, karena tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menggambarkan dengan tepat bagaimana praktik perceraian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam yang direpresentasikan oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan praktik perceraian dalam perspektif fiqh munakahat yang direpresentasikan oleh Kyai PPS Shirotul Fuqoha' Sepanjang, Gondanglegi, Kabupaten Malang.

Dan pendekatan *al-mashlahah* artinya pendekatan yang difungsikan untuk mengelaborasi data-data yang telah berhasil diperoleh di lapangan dengan teori-teori *al-mashlahah*. Teori *al-mashlahah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah teori *al-mashlahah as-Syatibi*, Teori ini dianggap sangat representatif, kompatibel dan dirasa dapat menjawab segala yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena dalam teori *mashlahah* Imam as-Syatibi ketika tidak ditemui dalil nash yang menjelaskan secara *shorih*, maka dicari terlebih dahulu ayat yang memiliki *munasabah*. Secara teoritik, teori ini telah diuraikan dalam bab II, dan secara implementatif digunakan untuk praktek dalam bab IV dan secara singkat diuraikan dalam skema di bawah ini<sup>6</sup>. (1) Secara definitif, maqashid syariah memiliki dua unsur yaitu, menarik kemashlahatan dan menolak kemafsadahan. (2) Penerapan syari'at semata-mata harus berdasarkan kemashlahatan hamba-Nya di dunia dan di akhirat. (3) Maksud Syari' dalam menetapkan syari'at adalah menjaga kemashlahatan dhoruriyyah, hajjiyah dan tahsiniyyah. (4) Dalam kemashlahatan dhoruriyyah, terdapat 5 unsur, yaitu, menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan juga aqal. (5) Dalam setiap tingkatan yang 3 (dhoruriyyah, hajjiyah atau tahsiniyyah) terdapat *mukammil-mukammil*. (6) Ketika dalam hukum kebiasaan mashlahat adalah dominan, maka itulah tujuan dari syariat, dan hasil dari demikian terjadilah hukum tuntutan bagi hamba. (7) Begitu juga dengan mafsadah, jika mafsadah menjadi dominan dalam suatu hukum, maka tujuan syariat adalah mengilangkannya, dan hasil dari demikian itu timbullah hukum larangan. (8) Tujuan syar'i dalam penetapan syari'at adalah menghilangkan rongrongan hawa nafsu dalam diri seorang mukallaf. Sehingga kita menjadi hamba yang sukarela. (9) Jika dalam pelaksanaan syari'at terdapat *masyaqqoh* (kesulitan) di luar batas kebiasaan, sekiranya *masyaqqog* tersebut dapat mengasikkan kerusakan-kerusakan

---

<sup>4</sup>Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015), 26.

<sup>5</sup>Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 6.

<sup>6</sup> Ahmad ar-Roisuny, *Nadzhoriyyah al-Maqashid Indal Imam as-Syathibi*. 344.

yang bersifat diniyy atau *dunyawy*, maka tujuan syar'iat dalam hal ini adalah menghilangkannya.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan PPS Shirothul Fuqoha' Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Penentuan lokasi ini berdasarkan karena dirasa sangat relevan dan representatif terhadap isu hukum yang diteliti.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dipilih sebagai tempat penelitian dikarenakan angka perceraian di Kabupaten Malang dapat tergolong tinggi, terbukti dengan banyaknya kasus perceraian yang tercatat di buku registrasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

<b>o.</b>	<b>n</b>	<b>Cerai Talak</b>	<b>Cerai Gugat</b>
	2008	1752	2992
	2009	1904	3599
	2010	2092	3932
	2011	2304	4262
	2012	2436	4684
	2013	2530	4824
	2014	2537	4955
	2015	2406	4750
	2016	2293	4902
0	2017	2107	4645
1	2018	2123	4664
	<b>JUMLAH</b>	<b>22361</b>	<b>43545</b>

Tabel 1: Angka perceraian di pencatatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Lokasi Penelitian yang kedua yakni Pondok Pesantren Salafiyyah Shirothul Fuqoha' Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi penelitian di pondok tersebut didasarkan beberapa hal, dapat dipandang dari segi historis, sistem pendidikan dan fokus pembelajaran.

Dari segi historis, pondok tersebut dari awal berdirinya pada tahun 1932 hingga sekarang memang telah menjadi sumber rujukan berbagai ilmu agama, khususnya permasalahan fihiyyah oleh masyarakat Kecamatan Gondanglegi pada khususnya, dan masyarakat Kabupaten Malang pada umumnya.

Dari segi sistem pendidikan, pondok tersebut menggunakan sistem salafiyah yang mengorientasikan teori di sekolah diniyyah dan praktik di kegiatan musyawarah. Terdapat agenda pendidikan pondok khusus yang membahas terkait ilmu agama, terlebih ilmu fiqh yang terwadahi di dalam Lembaga Bahtsul Masail PPS Shirothul Fuqoha'.

Dari segi fokus pembelajaran, PPS Shirothul Fuqoha' memiliki kurikulum yang menitikberatkan bidang fiqh dalam kegiatan belajar dan mengajarnya. Sesuai dengan namanya, Shirothul Fuqoha', jalannya orang-orang yang ahli fiqh, diharapkan dapat mencetak kader-kader fuqoha' selanjutnya. Dari faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, maka peneliti menganggap sangat representatif dan sesuai dengan penelitiannya, sehingga dilaksanakanlah penelitian di lokasi yang telah disebutkan di atas.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang diperoleh dari hasil wawancara<sup>7</sup> dengan Hakim, Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kyai di PPS Shirothul Fuqoha'. Peneliti mewawancarai dari kalangan Kyai yaitu adalah KH Shofiullah dan Kyai Syamsul mu'in. Sedangkan untuk kalangan hakim ialah Bapak Dr. Hasyim M.H dan Drs Abu Syakur M.H.

Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain. Data-data tersebut mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan guna mendukung data primer<sup>8</sup>. Adapun sumber-sumber yang tergolong dalam kategori sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa data data kepustakaan, yaitu data data yang diperoleh dari bahan bahan kepustakaan seperti buku-buku yang korelatif dengan penelitian, jurnal hukum dan hasil penelitian. Adapun peneliti menggunakan kitab Muwafaqot karya Imam As-Syatibi dan juga kitab-kitab / literature-literatur lain yang mendukung pemikiran Imam as-Syatibi.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara yang

o	Unsur	Pendapat Pak Abu Syakur	Pendapat Pak Hasyim	Pendapat Kyai Syamsul Mu'in	Pendapat Kyai H M. Shofiullah
.	Keabsahan	Secara Negara dikatakan ditolak	Secara Negara dikatakan tidak sah	Sah secara syar'i namun memiliki konsekuensi	Secara legal formal tidak sah, namun secara legal syar'i

<sup>7</sup>Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, cet ke-1, 2004), 57.

<sup>8</sup>Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya Cet-1*, (Bogor: Galia Indonesia, 2002), 82.

				terhadap legal formal hukum Negara	talaknya telah jatuh.
	Kepentingan	Untuk mencapai <i>maqoshid Syari'ah</i> dan tujuan hukum	Setiap pihak memiliki kepentingan tersendiri (kepentingan Negara, kedua belah pihak baik suami stsu istri, dan masyarakat)	untuk menguatkan dan mengingatkan bahwa dalam ajaran Islam, meskipun diperbolehkan, praktik perceraian adalah sebuah pekerjaan yang paling dibenci oleh Allah. Suami tidak serta merta sewenang-wenang untuk menjatuhkan talak untuk mendapat jalan keluar. Agar negara dapat memberikan kepastian hukum bagi permasalahan permasalahan rumah tangga.	Negara mengerti terhadap seluruh status warga negaranya, apakah mereka masih berstatus belum menikah, sudah menikah ataupun telah bercerai. Dengan adanya hal demikian, sehingga negara dapat mengontrol segala konsekuensi dan dampak dari setiap status yang disandangnya, tentunya dengan secara koridor-koridor hukum perdata yang berlaku Selain itu, agar dapat memudahkan nilai-nilai yang terkandung dalam <i>maqoshid syari'ah</i> .
	Pe langgaran/sanksi	Sanksi yang diterimanya adalah menjadi tidak	Setiap pihak yang bersangkutan memiliki akibat hukum sendiri.	Ketika terjadi perselisihan antara mantan suami	Ketidak jelasan status dan memiliki kemafsadahan yang lebih besar



		terpenuhinya hak hak hokum, seperti contoh kasus, Apabila suami dan istri bercerai di luar pengadilan, dan sang istri menikah dengan laki laki baru, maka suami bisa melakukan pembatalan pernikahan		dan istri, negara tidak bisa memutuskannya.	
	Kompabilitas pencatatan masalah talak 3 sekaligus	Sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, perceraian harus dijatuhkan satu persatu. Tidak sah jika talak dijatuhkan secara sekaligus di depan persidangan	Dianggap talak 1 karena perceraian di luar pengadilan tidak dianggap. Jadi, meskipun suami pernah menalak seribu kali kepada istrinya di luar persidangan, maka jika dicatatkan, yang dianggap hanya jatuh 1 kali.	Menurut jumhur ulama' mengatakan jatuh talak 3, ssebagian pendapat hanafiyah berpendapat hanya jatuh talak 1.	Mengikuti kepada pendapat jumhur Ulama' yaitu jatuh talak 3 sekaligus. Jika bertentangan dengan hokum negara, maka yang dimenangkan adalah hokum Islam atau syari'at, Karena hokum negara sifatnya hanya administratif saja.
	Kompabilitas pencatatan perceraian terhadap awal masa	Masa iddah terhitung sejak keputusan hakim berkekuatan hokum tetap	Awal waktu dihitungnya masa iddah atau konsekuensi hukum yang timbul akibat perceraian dimulai dari	Permulaan masa iddah dimulai dari jatuhnya talak yang dijatuhkan di depan persidangan. Beliau	Dalam hal ini, yang menjadi permulaan waktu masa iddah yaitu penjatuhan talak yang pertama oleh suami terhadap istri (di

	iddah		<p>setelah ikrar talaknya seorang suami di depan persidangan. Karena negara tidak mengurus perceraian di luar persidangan</p>	<p>menganalogikan dengan permasalahan saksi dalam <i>ru'yatul hilal</i> yang mana tidak dikatakan kuat yang melihat bulan hanya orang 1 ketika ada banyak saksi yang mengatakan tidak. Dalam hal ini Kyai Syamsul menganalogikan saksi dalam perceraian di luar persidangan dimungkinkannya hanya istrinya saja yang menyaksikan, namun ketika di depan majlis hakim, tidak mungkin yang menyaksikan hanya satu saja</p>	<p>luar persidangan). Karena yang paling dirugikan ialah istri. dikhawatirkan apabila mengikuti masa iddah setelah diputuskannya talak di pengadilan, waktu menunggu menjadi lebih lama lagi</p>
--	-------	--	---	--	--

Tabel 2: Hasil wawancara narasumber

Hal demikian merupakan pengetahuan atau data dari setiap informan yang telah diwawancarai, pengetahuan tersebut dipengaruhi oleh realitas objektif yang dalam hal ini dianalisis dengan menggunakan teori sosiologi pengetahuan, berikut ini merupakan perbandingan alur sosiologi pengetahuan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan kyai PPS Shirothul Fuqoha' tentang pencatatan dalam keabsahan praktik perceraian di kabupaten malang.

Indikator	Hakim	Kyai
Realitas subjektif	Hakim sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan terutama pada UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang Pencatatan Perceraian.	Representatif dari pengimplementasian ilmu-ilmu agama terlebih terkait Pencatatan perceraian. Kyai yang menjadi sumber rujukan bagi masyarakat yang notabene hidup di kalangan pesantren yang berbasis Nahdhotul Ulama'
Eksternalisasi	Dengan adanya Undang-undang tentang perceraian dilakukan di depan majlis persidangan untuk mewujudkan tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan hukum dan manfaat hukum.	Dengan literatur literatur fiqh yang ada, dan mempertimbangkan konteks sosio-kultural masyarakat Indonesia yang mempunyai hukum positif tersendiri. Dan mengamini urgensi dari adanya peraturan tersebut karena sesuai dengan maqoshid syari'ah.
Objektivikasi	Masyarakat saling berinteraksi sehingga membentuk paradigma sosial yang berkembang di masyarakat bahwa dengan adanya peraturan perceraian di depan majlis persidangan maka setiap pasangan yang hendak bercerai agar mendaftarkan ke Pengadilan.	Masyarakat saling berinteraksi sehingga membentuk paradigma sosial yang berkembang di masyarakat bahwa adanya peraturan hukum Islam tentang keabsahan talak yang dijatuhkan oleh suami meskipun di luar majlis persidangan

Internalisasi	Masyarakat mulai mengidentifikasi dirinya dengan aturan hukum positif, atau dikenal dengan asas fiksi hukum. Jadi masyarakat menjatuhkan perceraianya di depan majlis persidangan.	Masyarakat mulai mengidentifikasi dirinya ketika belum pernah menjatuhkan talak, dan hendak menjatuhkan talak, maka masyarakat mendaftarkan perceraianya ke persidangan, sedangkan pasangan yang sudah pernah bercerai di luar persidangan maka secara legal syar'i sudah dianggap bercerai.
Realitas Objektif	Perceraian di luar pengadilan tidak sah, dan tidak mempertimbangkan perceraian di luar persidangan	Perceraian yang tidak dicatatkan di pengadilan sah secara legal syar'i. Tapi tidak sah secara legal formal

Tabel 3: Klasifikasi pendapat narasumber

Sosiologi pengetahuan yaitu upaya menjadikan pengetahuan sebagai objek perhatian dengan menerapkan perspektif sosiologi<sup>9</sup>. Pada hakekatnya, dapat dikatakan bahwa sosiologi pengetahuan merupakan suatu cabang dari ilmu-ilmu sosiologi. Dalam bidang ini dipelajari bagaimana hubungan antara pengetahuan dan masyarakat, yaitu bagaimana pengetahuan diproduksi, didistribusi dan direproduksi di tengah masyarakat melalui relasi-relasi sosial<sup>10</sup>.

Adapun indikator dari sosiologi hukum terbagi menjadi 5<sup>11</sup>, yaitu realitas subjektif, eksternalisasi, objektivikasi, Internalisasi, dan realitas objektif. Indikator realitas subjektif merupakan pengetahuan individu yang dipengaruhi oleh konstruksi sosial. Indikator realitas subjektif memiliki 3 ciri dialektika, yakni eksternalisasi yang berarti penyesuaian diri dengan sosio kultural, objektivikasi yakni interksi dunia intersubjektif yang dikembangkan atau mengalami institusionalisasi dan internalisasi yaitu individu mengidentifikasikan dirinya melalui lembaga sosial. Semua hal tersebut menghasilkan realitas objektif yang berupa fakta sosial dan berada di luar diri manusia.

Dalam konteks penelitian ini, bahwa dalam realitas subjektif dari diri hakim dan kyai menjadikan sebuah realitas objektif yang dengan refleksi dipaparkan oleh hakim dan kyai<sup>12</sup>. Hakim sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan terutama pada UU Nomor 1 Tahun 1974<sup>13</sup> dan Kompilasi Hukum Islam<sup>14</sup> tentang

<sup>9</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 7.

<sup>10</sup> Muhyar Fanani, *Metode*. 33.

<sup>11</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 7.

<sup>12</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 7.

<sup>13</sup> UU Nomor 1974 tentang Perkawinan

Pencatatan Perceraian, Untuk menjadi Hakim Pengadilan Agama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989<sup>15</sup> tentang Peradilan Agama, bahwa Hakim pengadilan Agama adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama. Perlu diketahui, bahwa Pengadilan Agama berada dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Untuk dapat diangkat sebagai calon hakim Pengadilan Agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut<sup>16</sup>: (1) Warga negara Indonesia. (2) Beragama Islam. (3) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (4) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (5) Sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam. (6) Sehat jasmani dan rohani. (7) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. (8) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia. (9) Untuk dapat diangkat menjadi hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud diatas dan berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun

Dengan adanya syarat-syarat diatas, menjadikan hakim memiliki realita-realita subjektif tersendiri dari diri seorang hakim, yaitu hakim merupakan warga negara Indonesia yang Warga negara Indonesia beragama Islam, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, merupakan pribadi yang setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana telah menjadi sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, selain itu, hakim juga sehat jasmani dan rohani, mempunyai wibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia, dan dapat diangkat menjadi hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud diatas dan berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.

Sedangkan realitas subjektif kyai, bahwasanya kyai adalah individu yang merepresentasikan dari pengimplementasian ilmu-ilmu agama termasuk terkait pencatatan perceraian<sup>17</sup>. Dalam hal penelitian ini, sample yang menjadi kyai adalah individu yang pernah mengenyam bangku pendidikan pesantren, yang dalam hal

---

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>17</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi* 55.

ini adalah di Pesantren Lirboyo dan PPS Shirothul Fuqoha', yang keduanya merupakan pondok dengan sistem salaf, yaitu berdasarkan latar belakang sejarah pondok pesantren, dapat diketahui tujuan utama dari pendirian sebuah pondok pesantren adalah sebagai tempat untuk mendalami Ilmu-ilmu agama yang merujuk kepada kitab-kitab Islam klasik<sup>18</sup>. Dalam rangka proses pengajaran kitab-kitab Islam klasik tersebut, seorang kyai menggunakan metode-metode: (a) Sorongan, yaitu pelaksanaan pembelajaran dengan cara santri menghadap kyai seorang demi seorang dengan membawa kitab yang dipelajarinya berdasarkan tingkatannya. (b) Bandongan, yaitu pelaksanaan pembelajaran dengan metode dimana para santri duduk mengelilingi kyai. Kyai membacakan kitab, santri menyimak dan membuat catatan sendiri. (c) Musyawarah, yaitu pelaksanaan pembelajaran dalam pondok pesantren dengan latihan bercakap-cakap dengan bahasa arab Arab yang diwajibkan oleh pondok pesantren kepada para santri. (d) Mudzakah, yaitu pelaksanaan pembelajaran di dalam pondok dengan cara mengadakan pertemuan ilmiah, yang bisa dilaksanakan antara kyai dengan para santri dan antara santri dengan santri.

Selain itu, kyai dalam penelitian ini merupakan kyai yang gaya berfikirnya berpijak kepada *manhaj* Nahdhotul Ulama' yang sesuai dengan konsep yang dibawa oleh pendirinya yaitu KH Hasyim Asy'ari beliau mengatakan bahwasanya fokus pemikiran Aswaja yang dikembangkan oleh Kiai Hasyim adalah mengharuskan generasi sekarang untuk bermadzhab kepada generasi masa lalu yang cukup otoritatif dan membela tradisi keagamaan yang telah sekian lama dikembangkan oleh para ulama.<sup>19</sup> Pemikiran Kiai Hasyim mempunyai relevansi lokalitas yang sangat kuat, karena beliau merespons persoalan aktual yang terjadi di Jawa. Keharusan mengikuti madzhab jelas melihat kapasitas orang-orang Indonesia, khususnya yang belum sampai kepada derajat mujtahid dan juga dalam rangka melestarikan warisan budaya Wali Songo yang berhasil mengIslam orang Jawa dengan pendekatan budaya lokal. Sebagai seorang pakar hadis, Kiai Hasyim mempunyai dasar keagamaan yang kuat untuk melegitimasi pemikirannya. Metode pemikiran Kiai Hasyim adalah kombinasi tekstual dan kontekstual. Tekstual karena mengkaji al-Qur'an, hadis, dan pemikiran para ulama, kontekstual karena membicarakan esensi al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat.

Dalam indikator realitas subjektif memiliki 3 ciri dialektika<sup>20</sup>, yakni eksternalisasi yang berarti penyesuaian diri dengan sosio kultural, dalam hal ini adalah dengan adanya Undang-undang tentang perceraian dilakukan di depan majlis persidangan, merupakan untuk mewujudkan tujuan hukum yakni : (a)

---

<sup>18</sup>H.P. Daulay, (2009). *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 57.

<sup>19</sup>Achmad Muhibbin Zuhri, *Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari Tentang Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah*, (Surabaya : Khalista&LTN PBNU, 2010), cet. 1, 154.

<sup>20</sup>Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 7.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>21</sup> (b) Keadilan Hukum, Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggung jawabkan dan memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama didepan hukum. Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, bernegara dan kehidupan masyarakat internasional, ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.<sup>22</sup> Keadilan dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan pada norma-norma, baik norma agama maupun norma hukum. (c) Kemanfaatan Hukum Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna.<sup>23</sup> Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollenskategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah '*bagaimana hukum itu seharusnya*' (what the law ought to be) melainkan '*apa hukumnya*' (what is the law).<sup>24</sup>

Sedangkan eksternalisasi Kyai dengan literatur literatur fiqh yang ada, dan mempertimbangkan konteks sosio-kultural masyarakat Indonesia yang mempunyai hukum positif tersendiri. Kyai mengamini urgensi dari adanya peraturan tersebut karena sesuai dengan *maqashid syari'ah*, terlebih *hifdz al-mal* (menjaga harta dari kedua belah suami-istri), *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa).<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup>Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2010, 127.

<sup>22</sup>Makna Keadilan, <http://id.shvoong.com/social-sciences/2193610-makna-keadilan/>, tanggal 4 November 2018.

<sup>23</sup>Tim Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 709

<sup>24</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Penerbit: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010), 161.

<sup>25</sup>Ahmad Arroisuni, *Nadzhoriyah*, 344

Indikator kedua dari dialektika realitas subjektif hakim adalah objektivikasi, dalam artian interaksi dunia intersubjektif yang dikembangkan atau mengalami institusionalisasi<sup>26</sup>. Bahwa dengan adanya peraturan perceraian di depan majlis persidangan, masyarakat saling berinteraksi sehingga membentuk paradigma sosial yang berkembang di masyarakat, maka setiap pasangan yang hendak bercerai agar mendaftarkan ke Pengadilan.

Objektivikasi dari realitas subjektif kyai, dalam literatur-literatur fiqh bahwasanya perceraian dapat jatuh kapanpun dan dimanapun suami berada, baik dalam keadaan marah (yang tidak sampai *temughlaq* akalnya) maupun hanya bergurau<sup>27</sup>. Masyarakat saling berinteraksi sehingga membentuk paradigma sosial bahwa sah secara legal syar'i talak dapat jatuh kapanpun dan dimanapun suami berada. Baik dalam keadaan marah hingga bergurau.

Indikator ketiga dalam dialektika realitas subjektif yaitu adalah Internalisasi yang berarti individu mengidentifikasi dirinya melalui lembaga sosial<sup>28</sup>. Semua hal tersebut menghasilkan realitas objektif yang berupa fakta sosial dan berada di luar diri manusia. Dalam realitas subjektif hakim, indikatornya adalah masyarakat mulai mengidentifikasi dirinya dengan aturan hukum positif, atau dikenal dengan asas fiksi hukum. Asas fiksi hukum adalah sebuah asas bahwa ketika undang-undang atau sebuah peraturan telah disahkan maka seluruh masyarakat dianggap telah mengerti peraturan tersebut yang dimaksudkan agar tercapainya kepastian hukum<sup>29</sup>. Hal ini menjadikan masyarakat tidak menjatuhkan perceraianya selain di depan majlis persidangan.

Indikator internalisasi dalam realitas subjektif kyai adalah Masyarakat mulai mengidentifikasi dirinya ketika mereka belum pernah menjatuhkan talak di luar persidangan, dan hendak menjatuhkan talak, maka masyarakat mendaftarkan perceraianya ke persidangan, sedangkan pasangan yang sudah pernah bercerai di luar persidangan maka secara legal syar'i, talaknya sudah dianggap jatuh.

Dari adanya dialektis-dialektis realitas subjektif diatas, maka lahirlah pengetahuan atau realitas objektif bahwa pengetahuan hakim tentang perceraian adalah Perceraian di luar pengadilan tidak sah, karena tidak memenuhi persyaratan dalam undang-undang yang berlaku, yakni bahwa perceraian harus dilakukan di depan majelis persidangan, sehingga perceraian di luar persidangan bukan merupakan wilayah wewenang dari hakim.

Begitu juga dengan realitas objektif akibat dialektika realitas subjektif kyai, maka timbulah pengetahuan atau realitas objektif dari kyai terkait perceraian, bahwa menurut kyai, Perceraian yang tidak dicatatkan di pengadilan adalah sah secara legal syar'i. Karena dalam koridor syar'i, perceraian dapat dijatuhkan oleh

---

<sup>26</sup>Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 7.

<sup>27</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh*, 582.

<sup>28</sup>Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, 7.

<sup>29</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal*, 165.



suami kepada istri tidak memandang dimensi waktu dan ruang, dan tidak memandang kondisi psikologis seorang suami pada saat penjatuhan tersebut, baik suami dalam keadaan marah, maupun dalam keadaan bergurau. Tidak hanya berhenti demikian, kyai meneruskan pendapatnya bahwa diakibatkan dialektis dalam realitas subjektif, yaitu secara manhaji, pemikiran kyai dipengaruhi latar belakang organisasi Nahdhotul Ulama', yang secara konseptual, pemikiran ini dirumuskan oleh *muassisnya* yaitu KH Hasyim Asy'ari, beliau menyebutkan bahwa pemikiran *ahlus sunnah wal jama'ah an-Nahdhiyah* mempunyai relevansi lokalitas yang sangat kuat, karena beliau merespons persoalan aktual yang terjadi di Indonesia<sup>30</sup>. Di negara Indonesia, mempunyai hukum positif tersendiri terkait perceraian, yaitu perceraian harus dijatuhkan di depan majelis persidangan. Maka dalam hal ini, kyai berpendapat bahwa suami-istri yang pernah cerai di luar persidangan tidak hanya berhenti pada pendapat sah secara legal-syar'i, namun kyai melanjutkan bahwa suami-istri yang pernah bercerai di luar persidangan, maka perceraian tidak dianggap sah secara legal formal.

Di dalam hukum pencatatan terkandung nilai kepastian hukum. Hal ini dapat ditemukan pada salah satu prinsip perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974, yaitu asas legalitas. Selain berfungsi sebagai penertiban administrasi dan perlindungan hukum bagi masing-masing suami istri, asas legalitas dalam perkawinan juga mempermudah para pihak dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan undang-undang perceraian. Menurut Amin Suma, asas legalitas dalam perkawinan seyogianya dipahami tidak dalam konteks administrasi semata, idealnya juga harus dipahami bahwa ia memiliki nilai hukum normatif yang bersifat mengikat dalam pengertian pencatatan perceraian.

Lebih lanjut, menurut beliau, pencatatan perkawinan justru turut menentukan sah tidaknya sebuah akad nikah yang dilangsungkan sepasang laki-laki dan perempuan. Sehingga, dengan penerapan asas legalitas ini sebagai salah satu asas dalam perkawinan, maka perkawinan tidak tercatat atau perkawinan di bawah tangan di masyarakat manapun dapat ditekan sedemikian rupa.

Dalam teori maqashid menurut imam syatibi, cara *istidlalul ahkam* ketika tidak ditemukannya teks-teks dalam al-Qur'an Hadis yang berbicara dalam sebuah permasalahan adalah dengan mengumpulkan teks-teks dalam nash al-Qur'an atau hadis yang mempunyai *munasabah makna* sehingga diintisarikan *ta'lil* dalam nash-nash al-Qur'an dan Hadis. Dan diambil kesamaan antara keduanya (metode *istiqro'i* atau induktif)<sup>31</sup>.

Dapat diketahui, dari sisi syar'i, pelegal-formalan asas legalitas juga sangat ditopang oleh teks wahyu dalam kaitan ini surat al-Baqarah ayat 282:

---

<sup>30</sup> Achmad Muhibbin Zuhri, *Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari Tentang Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah*, (Surabaya : Khalista&LTN PBNU, 2010), cet. 1, 154.

<sup>31</sup> Ahmad Arroisuni, *Nadzhriyyah*, 307

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya<sup>32</sup>”.

Walaupun ayat di atas diturunkan dalam konteks pencatatan dan pembukuan ekonomi perdagangan, khususnya yang dilakukan dalam bentuk perkreditan/hutang-piutang, namun tidak ada hambatan apa pun untuk menerapkan aktivitas administrasi (catat-mencatat) ini dalam transaksi-transaksi lainnya, termasuk di dalamnya perceraian. Karena dalam teks al-Qur'an, perceraian disebutkan bahwa<sup>33</sup> :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”

Dalam teks di atas, bahwasanya ada legal-ikhtiar yang memperbolehkan seorang suami untuk memilih antara melanjutkan hubungan pernikahannya atau memutuskannya. Titik tekan dalam teks al-Qur'an di atas adalah dengan cara yang ma'ruf, dalam artian adalah dengan cara yang baik. Dengan tidak dicatatkannya perceraian, maka hal tersebut rentan, dan dikhawatirkan terjadi ketidak-terpenuhinya hak dan kewajiban seorang suami atau istri. Menjadi urgen pencatatan perceraian agar dimasukkan dapat menekan angka perselisihan yang timbul akibat adanya ketidak-terpenuhinya hak dan kewajiban dari mantan suami atau istri.

Selain itu, kita tau bahwa perceraian akan jatuh ketika suami mengatakan *shighot* yang mengindikasikan terjatuhnya talak baik secara *sharih* atau *kinayah*, tidak memandang dimensi ruang dan waktu, juga tidak memandang kondisi psikologis suami (baik saat penjatuhan talak tersebut dilakukan secara bergurau ataupun marah yang tidak sampai hatinya *termughlaq*). Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa<sup>34</sup>

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ ، وَاللِّكَا حُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالرَّجْعَةُ

“Tiga hal yang seriusnya dianggap serius, dan bercandanya dianggap serius: nikah, talak, dan rujuk” (HR. Abu Daud, Hasan).

لا طلاق ولا عتاق في إغلاق

“Tidak ada talak dan tidak dianggap kalimat membebaskan budak, ketika *ighlaq*.” (HR. Ahmad, no.26403, Ibnu Majah, no.2046,)

<sup>32</sup>(Q.S. Al-Baqarah [2]: 282)

<sup>33</sup>(al-Baqarah [2]: 229)

<sup>34</sup>Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1994), 3401.

Dalam hadis diatas, kita tahu bahwasanya seorang yang menjatuhkan talak tidak terjatuhkan jika seorang suami dalam keadaan termughlaq (tertutup akalnya). Namun dalam kitab *Fiqhus Sunnah* karya Imam Sayyid Sabiq mengklasifikasikan mengatakan marah dalam keadaan marah, yaitu<sup>35</sup> :

والغضب على ثلاثة أقسام: أحدها : ما يزيل العقل ، فلا يشعر صاحبه بما قال ، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع. والثاني : ما يكون في مباديه ، بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده ، فهذا يقع طلاقه . الثالث : أن يستحكم ويشتد به، فلا يزيل عقله بالكلية ، ولكن يحول بينه وبين نيته ، بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال ، فهذا محل نظر، وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه

Bisa menghilangkan akal dan pelakunya tidak sadar. Ini tidak jatuh talak tanpa ada perselisihan/perbedaan pendapat Marah di awal-awal yang tidak mencegah pelakunya untuk bisa berpikir jernih/membayangkan maksud dan tujuan. Ini terhitung jatuh talak Kemarahan yang besar dan memuncak akan tetapi tidak sampai menutupi akal seseorang secara total meskipun kemarahan tersebut menghalangi niatnya (tujuannya), yang mana setelah kemarahan tersebut hilang dia akan menyesali kelalaiannya tersebut, maka dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat, dan (pendapat yang mengatakan) tidak jatuhnya talak yang dilakukan dalam keadaan ini adalah (pendapat yang) kuat dan tepat

Dengan adanya paparan dua hadis diatas menjelaskan bahwa talak yang jatuh pada saat suami sedang bergurau dan marah yang tidak sampai *termughlaq* (akalnya tertutup) dianggap sah. Dalam hal ini dimaksudkan bahwasanya syari' menegaskan akan sakralitas perceraian. Suami tidak diperkenankan untuk sewenang-wenang mengucapkan talak. Karena talak dapat terjadi dengan sangat mudah. Pencatatan perceraian yang notabene adalah mengcounter kesewenang-wenangan seorang suami saat menjatuhkan talak dengan cara menjatuhkan talak yang sah hanya berada di depan persidangan. Karena dalam hadis yang lain menyebutkan bahwa :

لَا يَقْضِيَنَّ حَكْمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ

“Seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara di antara dua orang dalam keadaan marah” (HR. Bukhari & Muslim).

Seorang hakim dinilai sebagai juru damai bagi suami-istri yang sedang diradang permasalahan. Oleh karena itu, kondisi psikologis hakim dalam hal ini harus stabil, tidak boleh memutuskan suatu perkara dalam keadaan marah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa maqashid syari'ah dapat tertunjang dengan adanya

<sup>35</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 2008), Jilid 2, 582.

hadis di atas. Dikarenakan sesuai dengan prinsip perceraian yaitu kehati-hatian dan ketidak-sewenang-wenangan meskipun talak itu diperbolehkan, hakim sebagai pemutus keputusan diantara dua belah pihak dengan sifat mendasarnya bahwa kondisi hakim saat memutuskan permasalahan diwajibkan untuk stabil, atau dalam artian tidak sedang dalam keadaan marah.

Dengan demikian, suatu perceraian haruslah dicatatkan sehingga menjadi perceraian yang diakui secara legal-formal dan legal-syar'i. Perceraian yang dilakukan di depan majlis persidangan mendapatkan akte cerai, di mana akte tersebut merupakan manifestasi dari pengakuan negara secara legal-formal sebagaimana dimaksud. Suatu waktu akte tersebut dapat digunakan sebagai bukti, misalnya, jika terjadi perceraian antara suami dan isteri.

Unsur yang pertama ialah keabsahan dalam pencatatan perceraian. Para narasumber memiliki pendapat yang secara substansinya sama, yaitu memetakan menjadi dua wilayah hukum, legal formal dan legal syar'i. sepasang suami istri yang tidak bercerai di pengadilan dianggap tidak sah secara negara. hal ini berkesesuaian dengan konsep mashlahah yang dikemukakan oleh imam syathibi. Secara definitf, maqoshid syariah menurut syatibi adalah menarik kemashlahatan dan menolak kemafsadahan<sup>36</sup>. Dengan tidak dicatatkannya perceraian di pengadilan, maka konsep maqoshid yang telah dikemukakan oleh Imam Syatibi menjadi tidak tercapai, yaitu menarik kemashlahatan (seperti status dari setiap mantan suami dan istri menjadi rancu, sehingga hak dan kewajibannya tidak dapat terpenuhi), dan menolak kemafsadahan seperti adanya peraturan ini dimaksudkan untuk menghilangkan *kemusykilan-kemusykilan* yang disebabkan oleh ketidak-jelasan status suami dan istri yang tidak mencatatkan perceraian ke pengadilan, sehingga dikhawatirkan, terjadi perselisihan yang tak berujung diantara mereka berdua karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban mereka. Dan negara sebagai penengah tidak dapat mengakomodir permasalahan pemenuhan hak dan kewajiban pasca perceraian antara mantan suami dan istri).

Penerapan peraturan ini, dimaksudkan untuk memberikan kemashlatan yang dikembalikan khususnya kepada kedua pasangan yang telah bercerai<sup>37</sup>, baik kemashlahatan di dunia, seperti terjaminnya kepastian hukum diantara mereka berdua, terpenuhinya hak dan kewajiban pasca perceraian, maupun kemashlahatan di akhirat, bagaimana negara melalui praktisi hukumnya dan kyai dapat mengetahui bahwa mereka sudah bercerai atau belum, jika mereka tidak memiliki dokumen resmi bahwa mereka telah bercerai. Terlebih ketika suami pernah mengucapkan talak 3 sekaligus, dan mereka tetap berhubungan suami-istri, siapa yang akan menanggung dosanya ?. Selain itu, Tujuan syar'i dalam penetapan ketentuan menurut Imam Syatibi adalah menghilangkan rong-rongan hawa nafsu dalam diri seorang makhluk. Diadakannya peraturan ini sebagai

---

<sup>36</sup>Ahmad Arroisuni, *nadzoriyah*, 255

<sup>37</sup>Ahmad Arroisuni, *nadzoriyah*, 145

banteng yang memagari diri mukallaf agar tidak semena-mena dalam menjatuhkan talak sesuai hatinya. Yang paling berbahaya ialah ketika seorang suami dengan alasan bosan dengan istrinya, dia menceraikannya dan mencari wanita lain yang lebih cantik. Maka peraturan ini hadir dengan maksud bahwa menegaskan perceraian dalam Islam bukanlah sesuatu yang remeh<sup>38</sup>. Namun sangatlah besar akibat hukum yang timbul dari dijatuhkannya perceraian. Dalam unsur yang kedua ini, menjadi penting penerapan hukm ini jika dilihat dari pemaparan-pemaparan kepentingan dari diadakannya hukum ini. Mereka berpendapat bahwa peraturan ini sangat berkaitan erat dengan kepastian hokum bagi seluruh pihak yang bersangkutan, dan pada intinya seluruh kepentingan yang dikemukakan oleh narasumber bertujuan untuk menggapai tujuan hukum dan *maqoshid syari'ah*, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh narasumber mendorong adanya peraturan ini.

Dari seluruh pemaparan narasumber, dapat diketahui bahwa secara eksplisit, ketika tidak mencatatkan perceraian, sanksi yang didapat oleh mantan pasangan suami istri adalah sanksi-sanksi yang sifatnya hanya adat, dan juga ketidak-terpenuhinya hak dan kewajiban hukum. Apabila ditinjau dari permasalahan mashlahah dhoruriyat, konsekuensinya ketika perceraian tidak dicatatkan, maka dapat menciderai maqoshid syariah, diantaranya negara tidak dapat mempertanggung-jawabkan ketika permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan<sup>39</sup> : *Hifdzu ad-din*, yang berupa ketidak-tahuan atau kerancauan suami istri mengenai masa iddah, yang terdapat kemungkinan terjadi pelanggaran berupa menikah sebelum masa iddah habis. *Hifdzu an-Nafs* yang berupa tidak adanya payung hokum yang menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban pasca perceraian. Sehingga rawan terjadinya penelantaran yang pasangan yang mengalami hal tersebut. *Hifdzu an-Nasl* yang berupa ketidak-jelasan status keturunan yang berhubungan dengan waris dan segala yang berkaitan dengan hak dan kewajiban keturunan. *Hifdzu al-Mal* yang berupa ketidak-terpenuhinya nafkah mut'ah dan harta gono-gini.

Apabila ditinjau dari permasalahan mashlahah hajjiyah, dengan adanya peraturan pencatatan perceraian, maka dapat meminimalisir banyaknya angka perceraian. Sehingga ketika terjadi percekcoakan diantara kedua belah pihak (suami-istri) sebisa mungkin untuk memilih alternatif lain, yang lebih mashlahat, tidak dengan bercerai, meskipun perceraian dalam literatur agama diperbolehkan (hukum makruh). Ditinjau dari segi mashlahat tahsiniyat adanya pencatatan perceraian, bisa mempertegas status hubungan secara administratif maupun

---

<sup>38</sup>Saebani, *Fiqh Munakahat* (Buku II), 78.

<sup>39</sup>Ahmad Arroisuni, *Nadzhoriyah*, 344.

social, sehingga ketika ingin menjalin hubungan baru, maka urusan administratif dan sosial menjadi lebih mudah dan lancar.<sup>40</sup>

Dalam unsur komparabilitas yang pertama, yaitu dalam kasus penjatuhan talak 3 sekaligus, yang ditimbang lebih *aqrob* kepada kemashlahatan adalah pendapat Kyai, pasalnya pendapat hakim yang menganggap perceraian dengan talak 3 sekaligus hanya jatuh talak 1 dapat menciderai maqoshid syariah itu sendiri. ditinjau dari definisi maqoshid syariah, menurut Imam Syatibi, yaitu maqoshid syari'ah memiliki dua unsur, menarik kemashlahatan dan menolak kemafsadahan. Ketika talak 3 sekaligus dianggap jatuh hanya talak 1, maka ada kemungkinan si pelaku talak 3 bisa ruju' kembali, padahal dalam ketentuan syari'at si pelaku talak 3 tidak dapat langsung melakukan ruju' dalam arti harus *nikah muhallil* terlebih dahulu. dan ketika ada pelanggaran syari'at, tidak ada jaminan kemashlahatan baik di dunia maupun di akhirat. Padahal diketahui dalam penerapan syari'at harus memperhatikan kemashlahatan baik di dunia maupun di akhirat. Ketika ketentuan pencatatan talak 1 dalam permasalahan talak 3 sekaligus terdapat mafsadah yang dominan, maka tujuan syari'at dalam hal ini ialah menghilangkannya (melarangnya). Peraturan pencatatan talak 1 dalam permasalahan talak 3 sekaligus dapat menimbulkan kekhawatiran-kekawatiran pelanggaran yang bersifat hawa nafsu. Seorang yang pernah mentalak istrinya dengan talak 3 sekaligus dengan adanya peraturan ini dianggap dapat sewenang-wenang ruju' kembali dengan istrinya, padahal dalam ketentuan syar'i, untuk ruju' kembali, harus ada *muhallil*.

Dalam unsur komparabilitas yang kedua, yaitu kasus penentuan awal masa iddah, untuk perceraian yang sudah terlanjur pernah bercerai di luar pengadilan, maka pendapat yang lebih *aqrob* adalah pendapat yang mengatakan bahwa masa iddah dimulai dari perceraian di luar persidangan. Alasannya, hal ini bertentangan dengan definisi maqoshid syari'ah, yang berupa ada kontras masa iddah menjadi lebih lama, hal ini menjadi mafsadah bagi kedua belah pihak, baik dari suami dan istri.<sup>41</sup> Dalam sisi maksud peletakan syari'at untuk menghilangkan hawa nafsu, yaitu tidak adanya kesimpangsiuran masa iddah secara hukum negara maupun dalam hukum syar'i, sehingga tidak ada penyalahgunaan hak dan kewajiban bagi suami dan istri selama masa iddah. Dari sisi *masyaqqoh*, ketika ketentuan pembayaran *nafkah mut'ah* dijalankan oleh pihak suami, maka rawan terjadi pelanggaran yang berupa penyalahgunaan atas lamanya masa iddah yang berkaitan dengan *nafkah mut'ah* oleh istri. Dari pihak istri juga terdapat *masyaqqoh* yang berupa lamanya masa iddah dapat mengganggu pernikahan (sah secara administrasi negara) selanjutnya. Berdasarkan hal ini, dengan banyaknya

---

<sup>40</sup>Ahmad Arroisuni, *Nadzhoriyah*, 345.

<sup>41</sup>Ahmad Arroisuni, *Nadzhoriyah*, 255.

*masyaqqoh* yang ada, bertentangan dengan tujuan dari penerapannya *syari'at*, yaitu menghilangkan *masyaqqoh*.<sup>42</sup>

## Kesimpulan

o	Unsur	Hasil dan Kesimpulan
.	Keabsahan	Untuk yang melakukan talak sah secara agama, diwajibkan juga untuk mencatatkan perceraianya secara negara. Karena bertendensi kepada kemashlahatan yang sudah diperinci di atas.
.	Kepentingan	Maksud dari ketentuan syari'at adalah untuk menjamin kemashlahatan di dunia dan di akhirat. Maka untuk mewujudkan hal ini, pencatatan perceraian menjadi penting. Selain itu, maksud syar'i dari adanya peraturan adalah untuk memagari hawa nafsu seorang mukallaf agar tidak seenaknya bercerai dan menikah sesuai hawa nafsunya.
.	Pelanggaran / sanksi	Tidak ada kepastian hukum dari negara terhadap pelaksanaan syari'at. Maka pencatatan perceraian perlu dilaksanakan. Dalam hal ini, negara diharapkan untuk mempertegas peraturan pencatatan ini, dengan memberikan regulasi yang berupa sanksi bagi pelaku perceraian di luar persidangan. Karena dapat menciderai <i>mashlahat dhoruriyah, hajiyyah</i> dan <i>tahsiniyah</i>
.	Kompabilitas dalam talak 3 sekaligus	Dijatuhkan talak 3 sekaligus, karena rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran syari'at atas konsekuensi terjatuhnya talak. Dan tidak ada jaminan kemashlahatan baik di dunia maupun di akhirat. Negara dalam hal ini, agar membuat kebijakan atau regulasi tentang adanya penetapan talak 3 sekaligus, yang berkesesuaian dengan syari'at, tentunya dengan bukti-bukti yang valid dari pihak yang bercerai.
.	Kompabilitas dalam awal masa iddah	Dalam kasus perceraian yang sudah terlanjur dilakukan di luar persidangan, masa iddah dimulai dari perceraian awal (di luar persidangan).

<sup>42</sup>Ahmad Arroisuni, *Nadzhoriyah*, 345.

		Dikarenakan banyaknya masyaqqoh dari kedua belah pihak ketika masa iddah dimulai dari perceraian di persidangan.
--	--	--

Tabel 4: Hasil dan kesimpulan





## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim.*

### A. Buku

- Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Asy-Syatibi, Imam. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Musthafa Muhammad, 2001.
- ar-Roisuny, Ahmad, Nadzhoriyyah al-Maqoshid Indal Imam as-Syathibi.
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya: CV. Kita, 2010.
- Daulay, H.P. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Fanani, Muhyar. *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*. Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2010.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya Cet-1*. Bogor: Galia Indonesia, 2002.
- J.Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya 2010.
- Qordhowi, Yusuf. *Fiqh Islam wa adillatuhu*. Beirut: Darul Fikri, 1989.
- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, cet ke-1, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Lebanon: Dar al-Fikr, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat (Buku II)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Syarbini, Muhammad. *Al-Iqna'*. Semarang: Thoha Putra, 1996.
- Tim Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Zuhri, Achmad Muhibbin. *Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari Tentang Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah*. Surabaya : Khalista & LTN PBNU cet. 1, 2010.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

UU Nomor 1974 tentang Perkawinan.

## **C. Wawancara**

Abu Syakur, *wawancara*, (Kepanjen, 15 Maret 2019)

Hasyim, *Wawancara*, (Kepanjen, 15 Maret 2019).

Syamsul Mu'in, *Wawancara* (Sepanjang, 13 Maret 2019).

M. Shofiullah, *Wawancara*, (Gondanglegi, 30 Januari 2019).

## **D. Website**

Makna Keadilan, "<http://id.shvoong.com/social-sciences/2193610-makna-keadilan/>" diakses tanggal 4 November 2018.